

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli dalam mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2012 sudah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu seluruh responden melakukan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di hadapan PPAT, dengan alasan :
  - a. Menjamin kepastian hukum;
  - b. Agar dapat di daftarkan di Kantor Pertanahan;
  - c. Agar aman.
2. Pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2012 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu proses dan syarat yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan dan Pengaturan pertanahan. Hal tersebut terlihat dari seluruh responden yang melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan. Dengan kata lain salah satu tujuan Pendaftaran Tanah yaitu mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan telah tercapai.



## B. Saran-saran

### 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

a. Kepala Kantor Pertanahan diharapkan lebih sering mengadakan sosialisasi tentang peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Toraja Utara.

b. Pemerintah Kelurahan Malango, Rantepao, Tallunglipu dan Buntu Tallunglipu diharapkan membantu memberikan informasi dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli baik dalam syarat maupun presedurnya supaya masyarakat dapat memahami lebih jelas mengenai hal tersebut.

2. Masyarakat khususnya pemegang hak milik atas tanah di Kabupaten Toraja Utara yang akan mengalihkan Hak Milik atas tanahnya agar bertanya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A.P.Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Cv Rajawali Mandar Maju, Bandung
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Dan Seri Hukum II Sertipikat Dan Permasalahannya*, Jakarta-Indonesia
- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung
- Budi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indinesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke XI, Djambatan, Jakarta
- ....., 2003, *Hukum Agraria Indonesia, (Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta
- ....., 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1984, *sistem pendaftaran tanah sesudah dan sebelum UUPA*, penerbit CV armico, bandung
- ....., 1995, *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Penerbit Alumni, Bandung
- Effendi Perangin-angin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Florianus SP Sangsun, 2009, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta
- Herman Kermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Tentang Hak Milik, Tanah Negara, Dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung
- Imam Sudiyat, 1982, *Beberapa Contoh Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum harta Kekayaan : Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Muchin Dan Imam Koeswahyono, Tanpa Tahun, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika

Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan, Mandar Maju*, Bandung

Soedargo Gautama, 1986, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung

Soejana dan Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Nasional Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah



# **Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara**

## **SURAT PENGANTAR** Nomor :73261. 1021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara  
Menerangkan bahwa :

Nama : Melita Ma'dika Ambarura  
Nomor Mahasiswa : 10413  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kampus : Universitas Adma Jaya, Yogyakarta

Adalah benar-benar telah mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan selama 2 hari di Kantor  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Rantepao, 29 Oktober 2014  
Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara

Kepala,

  
**FUBEN, SE**  
NIP. 19631223 199202 1 001



# **Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara**

## **SURAT PENGANTAR** Nomor :73261. /021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara  
Menerangkan bahwa :

Nama : Melita Ma'dika Ambarura  
Nomor Mahasiswa : 10413  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kampus : Universitas Adma Jaya, Yogyakarta

Adalah benar-benar telah mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan selama 2 hari di Kantor  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

**Rantepao, 29 Oktober 2014**  
**Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara**

**Kapala,**  
  
**RUBEN SE**  
NIP. 19631223 199202 1 001



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
JL. PONGTIKU NO. 53 TELP. (0423) 22061 MAKALE 91811

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 879 /100.2/73.18/XI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : HANSTEN ALLORERUNG, SE.  
**NIP** : 19590915 198910 1 001  
**Jabatan** : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja  
**A l a m a t** : Jln. Pongtiku No. 53 Makale

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

**N a m a** : MELITA MA'DIKA AMBARURA  
**Stambuk** : 100510413  
**Program Studi** : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
**Alamat** : Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta

Adalah benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul : " PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH ( JUAL BELI ) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA " .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 03 November 2014

